



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 19 September 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXX, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXXX, SH. & PATRNER, beralamat domisili elektronik Kantor di XXXXXXXX, berdasarkan suarat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban, Nomor 183/Adv/2024 Tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 04 April 1979 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman, di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.031 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx., xxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 479/117/V1/2007 Tanggal 29 juni 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami-istri dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir dirumah sendiri selama 11 (sebelas) tahun hingga saat ini.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang bernama : XXXXXXXXX, lahir tanggal 6 April 2008, umur 15 tahun, sebagai mana terbukti dengan terbitnya Akte Kelahiran Nomor : 5361/TS/2011 tanggal 20 mei 2011.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi Penggugat mulai merasa bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan cekcok di saat-saat selanjutnya, akan tetapi Penggugat masih diam dan terus bertahan dengan sabar mencoba tidak memperburuk keadaan. Akan tetapi Tergugat sepertinya tidak bisa memahami perasaan Penggugat sebagai istrinya yang bagi dirinya, seorang istri harus selalu mengalah. Dan hal terebut berlangsung terus hingga terjadi pertengkaran tajam yang disitu Penggugat sangat merasa kecewa berat terhadap Tergugat, kenapa dirinya sampai diperlakukan semacam itu oleh Tergugat, sampai akhirnya pada tanggal 29 bulan Desember 2020, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dalam keadaan tersebut Penggugat pilih mengalah keluar dan pergi dari rumah dan tidak pulang dengan membawa perasaan sakit dan kecewa. Oleh karena Penggugat pergi dari rumah maka Penggugat sempat di cari-cari oleh keluarga dan akhirnya dijemput pulang dari salah satu hotel di Tuban.

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2023.
6. Bahwa pemicu dan penyebab terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas ;
 - Penggugat sering dibentak oleh Tergugat dan sangat tidak peduli dengan perasaan penggugat;
 - Tergugat sudah mulai berani main tangan meskipun tidak mengenai Penggugat langsung tapi itu sudah cukup membuat Penggugat shock dan takut.
 - Tergugat makin sering melakukan tindakan kekerasan verbal pada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari sering terjadinya cekcok dan perselisihan tersebut Penggugat akhirnya merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena merasa tertekan. Hal tersebut berdampak pada hilangnya rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat. Maka pada Sekitar Bulan September 2023 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat, sampai sekarang. Dan mulai saat itu Penggugat ingin segera mengakhiri hubungan yang semakin runyam ini. Penggugat sebenarnya ingin segera meninggalkan rumah, tapi bagaimana mungkin, oleh karena rumah yang sekarang ditempati tersebut adalah rumah milik Penggugat sendiri.
8. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut. Penggugat sudah tidak pernah meminta dan menuntut hak dan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat, baik yang bersifat kebutuhan nafkah lahir maupun nafkah batin. Penggugat berusaha sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menuntut apa-apa dari Tergugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab hal tersebut diatas. maka penggugat merasa bahwa rumah tangganya bersama tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semakin berkepanjangan dan sulit untuk bisa di utuhkan kembali, dan perasaan yang tersakiti sudah tak termaafkan lagi. Maka

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat, bahwa dengan bercerai walau Penggugat merasa berat di hati, agar diantara Penggugat dengan Tergugat tidak berbuat semakin menambah rasa saling menyakiti, dan dengan harapan semoga baik Penggugat maupun Tergugat selanjutnya bisa menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya masing-masing di kemudian hari.

10. Bahwa, nyata-nyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka apabila perkawinan ini tetap di teruskan, maka niscaya prinsip tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu.bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, nyata-nyata tidak terpenuhi.

11. Dan juga sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al- Qur'an (QS. AR-RUM : 21), bahwa tujuan dari pada rumah tangga adalah terwujudnya RASA : SAKINAH , MAWADDAH, WARRAHMAH dalam hal tersebut diatas jelas-jelas tidak terwujud.

Maka apabila perkawinan yang seperti ini tetap diteruskan dan dipaksakan maka pasti akan menimbulkan semakin tajamnya pertengkaran yang tidak akan ada ujungnya antara penggugat dan tergugat dan akibatnya justru akan semakin membuka lebar jalan untuk saling menyakiti dan menimbulkan penderitaan lahir- batin bagi kedua belah pihak.

12. Bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan diatas, maka langkah perceraian adalah pilihan keputusan yang terakhir, dengan harapan semoga menjadi keputusan langkah yang terbaik bagi semua pihak. Dan dengan penuh rasa perdamaian, Sebagaimana yang di isyaratkan oleh Al- Qur'an : Dan jika seorang wanita khawatir akan nuzyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar- benanya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (QS. AN-NISA' (4) : 128). Da juga sesuai dengan Al-Quran (QS

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Baqoroh (2) : 227) : dan jika mereka ber-Azam (berketetapan hati) untuk Talaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

13. Bahwa alasan GUGAT CERAI Penggugat diatas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya Gugatan Cerai Penggugat tersebut ini sudah selayaknya patut untuk dikabulkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban.

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang dan perhatian dari Penggugat serta hubungan timbal balik antara anak dengan ibu, maka Penggugat mohon, sebelum anak tersebut bisa mandiri, dewasa dan bisa memutuskan sendiri jalan hidupnya, seyogyanya agar anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

15. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Dan

16. Terhormat, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXX)'
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXX, lahir tanggal 6 April 2008, umur 15 tahun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat memberi keterangan lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat meskipun tidak secara fisik tapi cukup membuat Penggugat merasa terancam dan shoch, mengintimidasi secara verbal, mebantak, marah – marah dan mengancam;
- Bahwa akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu, maka sejak bulan September 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini dan tidak lagi saling melayani;
- Bahwa Penggugat ingin meninggalkan rumah karena merasa sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, tapi bagaimana

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin hal itu terjadi, sedangkan rumah yang ditinggali bersama adalah rumah milik Penggugat sendiri;

- Bahwa oleh karena itu permohonan cerai ini Penggugat ajukan agar setelah ada putusan Pengadilan, menjadi alasan Penggugat agar Tergugat tidak bisa lagi tinggal di rumah itu bersama Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 479/117/VI/2007, tertanggal 29 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX, NIK: 3523155909860006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pedncatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak, Nomor: (5361/TS/2011) XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri selama 5 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, hanya tahu kalau Penggugat pernah meninggalkan rumah dan dijempu oleh keluarganya di salah satu hotel;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan September 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini;
- Bahwa rumah yang ditinggali bersama selama ini adalah rumah milik Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KABUPATEN TUBAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Temans Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri selama 16 tahun lamanya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, hanya saksi tahu kalau Penggugat pernah meninggalkan rumah dan dijemput oleh keluarganya di salah satu Hotel tempat Penggugat menginap;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan September 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/ranjang hingga saat ini;
- Bahwa rumah yang ditinggali bersama selama ini adalah rumah milik Penggugat sendiri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal – hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXX,SH, Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: “XXXXXXXX, S.H., & PARTNER”, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Gang Somali, No. 537 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah ranjang sejak September 2023 yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya dengan alasan Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal, marah – marah, membentak, mengancam bahkan pernah memukul meski tidak sampai mengenai Penggugat, sehingga membuat Penggugat shock dan merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2022 rumusan hukum Kamar Agama, pada prinsipnya mengatur bahwa perceraian yang didasari alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, harus memenuhi syarat pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa bila dalil Penggugat tersebut dihubungkan dan merujuk pada ketentuan Sema tersebut, terutama mengenai pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang baru sebatas pisah ranjang sejak September 2023, berarti Penggugat dan Tergugat belum dikategorikan pisah tempat tinggal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa namun di dalam persidangan berdasarkan pengakuan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi, ditemukan fakta – fakta antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah begitu tajam bahkan menjurus pada kekerasan secara verbal;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai akhirnya Penggugat pernah meninggalkan rumah dan tinggal di sebuah hotel untuk menenangkan diri menghindari pertengkaran lebih jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak September 2023, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi menuntut hak – haknya baik dalam bentuk kebutuhan nafkah lahir maupun batin.
- Bahwa rumah yang ditinggali bersama Penggugat dan Tergugat selama ini adalah rumah milik pribadi Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat yang harus keluar meninggalkan rumah milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, dengan memperhatikan kondisi dimana Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal serumah dan berpisah hanya dalam bentuk pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, dikarenakan rumah yang ditinggali bersama adalah milik Penggugat pribadi, sehingga tidak ada jalan dan alasan Penggugat harus meninggalkan rumah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa sikap dan prinsip Penggugat yang mau bertahan di rumahnya tersebut meski diliputi perasaan takut, shock dan tertekan, dari segi karakter peristiwanya, maka secara hukum dapat dibenarkan dengan alasan yang bersipat kondisional dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi dan bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 6 April 2008, umur 15 tahun, sebagai mana terbukti dengan terbitnya Akte Kelahiran Nomor : 5361/TS/2011 tanggal 20 mei 2011., Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 6 April 2008, umur 15 tahun, sebagai mana terbukti dengan terbitnya Akte Kelahiran Nomor : 5361/TS/2011 tanggal 20 mei 2011. selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Didik bin Warsit**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 6 April 2008, umur 15 tahun, berada dalam asuhan Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)